

**IMPLEMENTASI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN  
DAPELESTARIAN PERKAWINAN DALAM  
MEMINIMALISIR KONFLIK KELUARGA  
DI KUA KEC. KAJUARA KAB. BONE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Guna memperoleh gelar sarjana sosial(S.Sos)

Diajukan Oleh:  
**NURAENI**  
NIM. 160102024

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
2020**

**IMPLEMENTASI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM  
MEMINIMALISIR KONFLIK KELUARGA  
DI KUA KEC. KAJUARA KAB. BONE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Guna memperoleh gelar sarjana sosial(S.Sos)

Oleh:

**NURAENI**

NIM. 160102024

Pembimbing:

1. Dr. Suriati, M.Sos.I.
2. Dr. Muh.Zulkarnain Mubhar, M.Th.I.

**PROGRAM STUDIBIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraeni  
Nim : 160102024  
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 2023  
Yang membuat pernyataan,



Nuraeni

NIM: 160102024

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga di KUA Kec. Kajuara Kab. Bone, yang ditulis oleh Nuraeni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 160102024, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 M bertepatan dengan 06 Muharram 1442 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Penguji I	(.....)
Suriyati. S.Pd.I.,M.Pd.I.	Penguji II	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Pembimbing I	(.....)
Dr. Muh. Dzulkarnain Mubhar, M.Th.I.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,  
Dekan FUKIS IAIM Sinjai



Dr. Suriati, M.Sos.I.  
NIM. 948 500

## ABSTRAK

**Nuraeni.** Implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga di KUA Kec. Kajuara Kab. Bone. Skripsi. Sinjai: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec. Kajuara (2) Faktor penghambat dan pendukung implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec. Kajuara. Penelitian ini termasuk penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah pegawai Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *naturalistik* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec. Kajuara dan subjeknya adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kec. Kajuara. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec. Kajuara adalah dengan melaksanakan kursur calon pengantin, mengadakan penyuluhan keluarga sakinah dan melaksanakan pembinaan keluarga sakinah. Sedangkan faktor penghambat dan pendukung implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec. Kajuara adalah yang menjadi faktor penghambat adalah dapat dilihat dari masih kurangnya kesadaran, sikap disiplin dan ruangan yang nyaman untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pasangan yang bermasalah, masih kurangnya sumber daya manusia dan masih kurangnya tenaga yang profesional. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keluarga, adanya dukungan dari pemerintah dan elemen masyarakat.

**Kata Kunci : Implementasi BP4, Meminimalisir, Konflik Keluarga.**

## ABSTRACT

**Nuraeni.** *The Implementation of the Marriage Development and Preservation Advisory Board in Minimizing Family Conflict in Kajuara District's Religious Affairs Office, Bone Regency.* Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counselling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2020.

This research aims to determine: (1) the implementation of the Marriage Development and Preservation Advisory Board in Minimizing Family Conflict in Kajuara District's Religious Affairs Office. (2) Inhibiting and supporting factors for the implementation of the Marriage Development and Preservation Advisory Board in Minimizing Family Conflict in Kajuara District's Religious Affairs Office. This research includes phenomenological research using a qualitative approach. The subjects of this research were employees of the Marriage Development and Preservation Advisory Board at Religious Affairs Office.

This research is included naturalistic research using a qualitative approach. The object of this research is the implementation of the Marriage Development and Preservation Advisory Board in Minimizing Family Conflict in Kajuara District's Religious Affairs Office and the subject are the Advisory Body for the Development and Preservation of Marriage at Kajuara District's Religious Affairs Office. The data collection methods are interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research indicate that the implementation of the Marriage Development and Preservation Advisory Board in Minimizing Family Conflict in Kajuara District's Religious Affairs Office is by carrying out bride and groom courses, holding *sakinah* family counseling and carrying out *sakinah* family development. Meanwhile, the inhibiting and supporting factors for the implementation of the Marriage Development and Preservation Advisory Board in Minimizing Family Conflict in Kajuara District's Religious Affairs Office is an inhibiting factor which can be seen from the lack of awareness, discipline and a comfortable space to provide guidance and counseling to problematic couples, the lack of human resources and the lack of professional staff. Meanwhile, the supporting factors can be seen from increasing public awareness regarding the importance of family, support from the government and elements of society.

**Keywords:** Implementation of BP4, Minimizing, Family Conflict.

## مستخلص البحث

نورعني. تنفيذ المجلس الاستشاري لتطوير الزواج والحفاظ عليه للحد من الصراعات الأسرية في مكتب شؤون الدينية منطقة كاجوارا مدينة بوني. البحث. سنجائي: قسم الإشراف و، توعية الإسلامية، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامية، جامعة المحمدية الإسلامية سنجائي ، ٢٠٢٠. يهدف هذا البحث إلى تحديد: (١) تنفيذ المجلس الاستشاري لتطوير الزواج والحفاظ عليه للحد من الصراعات الأسرية في مكتب شؤون الدينية منطقة كاجوارا مدينة بوني (٢) العوامل المثبطة والمساندة لتنفيذ المجلس الاستشاري لتنمية الزواج والحفاظ عليه للحد من الصراعات الأسرية في مكتب شؤون الدينية منطقة كاجوارا مدينة بوني. يتضمن هذا البحث بحثًا ظاهريًا باستخدام منهج نوعي. كان موضوع هذا البحث موظفين في المجلس الاستشاري لتطوير الزواج والحفاظ عليه في مكتب شؤون الدينية.

تم تضمين هذا البحث في البحث الطبيعي باستخدام نهج نوعي. الهدف من هذا البحث هو تنفيذ المجلس الاستشاري لتطوير الزواج والحفاظ عليه للحد من الصراعات الأسرية في مكتب شؤون الدينية منطقة كاجوارا والموضوع هما الهيئة الاستشارية لتطوير الزواج والحفاظ عليه في مكتب شؤون الدينية منطقة كاجوارا. طرق جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. وفي الوقت نفسه، فإن تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي جمع البيانات، والحد من البيانات، وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن تنفيذ المجلس الاستشاري لتطوير الزواج والحفاظ عليه للحد من الصراعات الأسرية في مكتب شؤون الدينية منطقة كاجوارا. يتم تنفيذ من خلال إجراء دورات العروس والعريس وعقد استشارات أسرية سكنية وتنفيذ تنمية أسرة سكنية. وفي الوقت نفسه، العوامل المثبطة والمساندة لتنفيذ المجلس الاستشاري لتطوير الزواج والحفاظ عليه للحد من الصراعات الأسرية في مكتب شؤون الدينية منطقة كاجوارا. تعتبر كاجوارا عاملاً مثبطاً يمكن رؤيته من خلال نقص الوعي والانضباط والمساحة المريحة لتقديم التوجيه والمشورة للأزواج الذين يعانون من مشاكل، ونقص الموارد البشرية ونقص الموظفين المحترفين. وفي الوقت نفسه، يمكن رؤية العوامل الداعمة من خلال زيادة الوعي العام بأهمية الأسرة والدعم من الحكومة وعناصر المجتمع.

الكلمات الأساسية: تنفيذ لتطوير الزواج والحفاظ عليه، الحد من الصراعات الأسرية.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan serta banyak memberikan motivasi dan dukungan baik berupa materi maupun moril selama dalam proses penulisan ini sampai selesai;
2. Ayahanda Dr. Firdaus M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I dan Dr. Amir Hamzah M. Ag., selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;

4. Ibunda Suriati, S. Ag., M.Sos.I., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
5. Suriati, S.Ag., M.Sos.I.selaku Pembimbing I dan Muh.Zulkarnain Mubhar, S.Th., M.Th.I.selaku Pembimbing II.
6. Ayahanda Rahmatullah, S.Sos., M.A., selaku Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi;

Teriring do'a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 2020

**Nuraeni**  
NIM: 160102024

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	8
1. Tinjauan Tentang Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	8
a. Pengertian Implementasi.....	8
b. Pengertian BP4.....	10
c. Sejarah BP4.....	11
d. Tujuan dan Visi Misi BP412	
e. Program- Program BP4.....	14

f. Upaya dan Usaha BP4.....	14
2. Tinjauan Tentang Konflik Keluarga .....	15
a. Pengertian konflik Keluarga .....	15
b. Karakteristik Konflik Keluarga.....	18
c. Penyebab Konflik Keluarga .....	19
d. Cara Mengatasi atau Menyelesaikan Konflik Keluarga .....	22
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	29
B. Defenisi Operasional .....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	32
F. Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	15
B. Implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga Kec. Kajuara Kab. Bone.....	17

C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga Kec. Kajuara Kab. Bone .....	20
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	23
B. Saran .....	23
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	24
<b>LAMPIRAN</b> .....	27

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BP4 Kec. Kajuara ..... 38

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. BP4 memiliki peran yang berkaitan erat dengan urusan rumah tangga, dimana BP4 merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual (Mulkiyan, 2016).

Allah Subhanahu Waa Ta'ala menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan. Hal ini bukan hanya berlaku pada manusia saja, akan tetapi juga berlaku pada makhluk-makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat/49:13

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

Terjemahannya:

wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (Kementrian, 2015).

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberikan landasan bagi perilaku, perkembangan sikap, dan nilai-nilai kehidupan dari keluarga. Salah satunya adalah belajar menghormati orang yang lebih tua dan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Orang tua diharapkan mampu membantu anak beradaptasi dengan lingkungan untuk mengatasi permasalahan secara realistis dan simpatik, sehingga keluarga menjadi tempat mengkondisikan pemberian nilai-nilai positif kepada anak. (Yulita, 2018).

Bukan rahasia lagi bahwa dalam kehidupan berkeluarga, setiap orang berambisi untuk mencapai kebahagiaan dan meminimalkan permasalahan. Pernikahan

adalah ikatan yang sakral antara pasangan bertujuan agar membentuk sebuah keluarga yang harmonis, mencintai, mendukung. suami dan istri saling menghormati, menghargai, menerima perbedaan pasangan agar dapat mencapai kebahagiaan.

Namun, manusia tidak selalu bisa menghindari kesalahan. Perpisahan keluarga bisa saja terjadi karena kesalahan yang dilakukan dalam keluarga, apalagi jika konflik dibiarkan terus berlanjut dan memicu perpecahan dalam keluarga. Kehidupan rumah tangga dapat dipengaruhi oleh konflik, oleh itu setiap keluarga mampu menangani perbedaan pendapat secara damai.

Keluarga bahagia dan sejahtera sebagai cita-cita suami istri sulit terwujud ketika konflik muncul. Perbedaan cara pandang, perbedaan latar belakang kehidupan, permasalahan ekonomi, harga diri, hingga campur tangan pihak ketiga dalam permasalahan keluarga menjadi beberapa penyebabnya. Sebuah keluarga tentu tidak ingin terjadi konflik dalam keluarganya, siapapun orangnya, karena disadari atau tidak hal tersebut dapat mengancam keutuhan keluarga. Meski demikian, selalu saja ada konflik-konflik kecil yang sulit dihindari, namun yang

penting konflik tidak merusak keutuhan keluarga. (Syaiful, 2004).

Faktanya, BP4 di daerah belum begitu dikenal keadaan dimana keluarga sedang mengalami permasalahan, dan pasangan yang mengalami perselisihan rumah tangga tidak mendatangi BP4 untuk melakukan mediasi. Mengenai perselisihan keluarga, kedua pihak keluarga hanya mengatakan permintaan maaf atau pihak keluarga tidak melibatkan petugas BP4.

Disinilah pentingnya implementasi BP4 agar terlibat dalam menyelesaikan permasalahan keluarga agar tidak terjadi perceraian. Karena BP4 mengupayakan pembinaan pasangan sebelum menikah agar mengikuti kursus calon pengantin, pasangan suami istri yang sudah menikah tetap diberikan pembinaan, meski didalam keluarga tetap ada perselisihan.

Keadaan juga terjadi di kecamatan Kajuara, Terdapat beberapa masyarakat setempat yang mengalami banyak konflik dalam keluarganya. Namun, aparat ketika dimintai data keluarga yang mengalami perselisihan mereka tidak tahu persis berapa jumlahnya. selain itu, ketika pegawai di berikan pertanyaan mengenai konflik yang sering terjadi dalam masyarakat

dan penanganan yang seperti apa yang diberikan tidak dapat memberikan jawaban dengan pasti.

Berdasarkan dari masalah-masalah yang ada dalam sebuah konflik keluarga, maka peneliti mengangkat sebuah judul penelitian “ Implementasi Badan Penasihatannya Pembinaan dan pelestarian Perkawinaan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga di KUA Kec. Kajuara Kab. Bone, terkait dengan bagaimana cara mengurangi konflik keluarga agar tidak menjadi sebuah perceraian dan menyelesaikan konflik keluarga dengan baik.

## **B. Batas Masalah**

Supaya dalam penelitian ini tidak keluar dan melenceng dari pembahasan sehingga penulis menetapkan batas masalahnya adalah Implementasi Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian perkawinan (Bp4) Dalam Meminimalisir Konflik Keluarga di Kua Kec. Kajuara Kab. Bone.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, berikut beberapa rumusan masalah yang ditemukan oleh penulis antara lain:

1. Apa implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA kec. Kajuara Kab. Bone?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA kec. Kajuara Kab. Bone?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA kec. Kajuara Kab. Bone.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi BP4 dalam meminimalisir berbagai konflik keluarga melalui bimbingan keluarga di KUA kec. Kajuara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian di harapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pendidikan dalam bidang bimbingan keluarga, dapat menambah referensi hasil kajian teori mengenai implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan pijakan dan referensi pada penelitian

selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec.Kajuara Kab.Bone.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktik, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat bahwa BP4 merupakan salah satu alat untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan. Dari sudut pandang pemerintah, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mendorong refleksi terhadap permasalahan BP4, khususnya dalam pelaksanaan program kerja yang bertujuan mencegah konflik keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan masukan dalam pemecahan masalah terutama yang berkaitan dengan implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec.Kajuara Kab.Bone.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Implementasi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

###### **a. Pengertian Impelementasi**

Dalamm Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Impementasi dimaknai dengan pelaksanaan; penerapan. Dalam keseluruhan proses perencanaan program atau kebijakan, pelaksanaan atau implementasi merupakan suatu kegiatan yang penting. Implementasi yang efektif lebih dari sekedar proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam proses rutin melalui jalur birokrasi; hal ini juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari suatu program atau kebijakan. (Fajar, 2014).

Adapun pengertian Implementasi menurut beberapa ahli, yaitu:

- 1) Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada tindakan, perbuatan, kegiatan

atau adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin, 2002).

- 2) Menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Guntur, 2004).
- 3) Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah proses pengalihan kebijakan dari politik ke manajemen. Sebuah kebijakan dikembangkan untuk melengkapi program tersebut (Hanifah, 2002).

Dari pengertian ahli diatas maka disimpulkan Implementasi adalah suatu proses, aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme sistem untuk melaksanakan keputusan kebijakan yang terencana sehingga tercapai tujuan kegiatan atau dalam penyempurnaan suatu program.

b. Pengertian BP4

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesional sebagai pelaksana dan mitra kerja Kementerian Agama dalam pembentukan keluarga sakinah.

Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menuju masyarakat ruhani, sejahtera, dan suci. (Hasil Munas BP4, 2014).

Dengan cuaca yang baik dan memberi semangat kepada keluarga untuk menyelesaikan kajian agamanya dengan baik dan benar serta dengan nuansa akhlaqul karimah maka dapat tercipta keluarga sakinah, mawada dan warahma.

Dalam mendamaikan pasangan yang berselisih memerlukan berbagai metode yaitu:

- 1) Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan
- 2) Metode sugesti adalah mempengaruhi pasangan yang berselisih untuk mengikuti nasihat.

- 3) Metode edukatif adalah memberikan nassihat yang bersifat mendidik.
- 4) Metode penjelasan adalah menjelaskan pemecahan masalah dihadapi pasangan.
- 5) Metode musyawarah adalah membicarakan konflik keluarga.
- 6) Metode campuran adalah gabungan beberapa metode sesuai dengan situasi yang terjadi (Fatmawati, 2014).

c. Sejarah BP4

Tanggal 3 januari 1946, pemerintah membentuk Kementrerian Agama yang kemudian menjadi Departemen Agama. Salah satu tugas Kementerian Agama yaitu melaksanakan undang-undang 22/1966 tentang pengawasan dan Pencatatan pernikahan dan perceraian. Penyebabnya telah ditemukan menyebabkan perceraian dan angka perceraian 60%-70%. HSM Nasarudin latif memulai seminar konseling pernikahan dan dibandung dibentuk badan penasehat pernikahan atas usulan Abdul Rauf Hamidi pada tahun 1957. Pada tahun 1960 digabung dengan BKRT nama kotanya disebut

dewan penasehatan dan surat keputusan cerai., pada tahun 1961 BP4 dibuat oleh kementerian agama sebagai salah satu fungsi badan resmi kementerian agama. Pada tahun 2009 BP4 disetujui menjadi organisasi publik dan keagamaan.

Sejak awal berdirinya, BP4 telah melakukan banyak upaya untuk mendukung keluarga. Karena sebelum menikah pasangan harus mengikuti kursus calon pengantin, sehingga sampai menikah pasangan selalu dibimbing, bahkan ketika terjadi konflik keluarga BP4 selalu aktif melakukan mobilisasi dan rekonsiliasi.

d. Tujuan dan Visi Misi BP4

a) Tujuan BP4

- 1) Mewujudkan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
- 2) Mengurangi angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan keluarga yang berselisih melalui kegiatan konseling.
- 3) Memperkuat kapasitas perusahaan dan Sumber Daya Manusia BP4 dalam meningkatkan program.

- 4) Memberikan nasehat mengenai peraturan undang-undang yang berkaitan dengan keluarga;
- 5) Membangun hubungan sosial dengan perusahaan mempunyai tujuan yang sama ( Hasil Munas BP4, 2014).

Berdasarkan dari beberapa tujuan BP4, Peneliti menyimpulkan bahwa BP4 itu sangat di butuhkan dalam masyarakat yang ingin membina berkeluarga, agar tidak terjadi konflik yang akan menimbulkan perceraian.

b) Visi dan Misi BP4

Visi BP4 yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 yaitu:

- 1) Melaksanakan konsultasi pernikahan, mediasi, dan advokaasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga berselisih.
- 3) Meningkatkan kualitas pegawai BP4 untuk mengoptimalkan program dan tujuan ( BP4, 2009).

e. Program-Program BP4

Agar dapat terlaksana visi dan tujuan BP4 mempunyai program-program yang harus dilaksanakan yaitu:

- a) Menerima saran sesuai dengan keputusan yang berlaku.
- b) Melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan pegawai BP4 pada semua perusahaan.
- c) Membentuk pelayanan tentang keluarga yang sedang bermasalah.
- d) Mengelola anggaran BP4 dengan baik secara terbuka.
- e) Mengupayakan mendapatkan kerangka hukum pertemuan BP4 secara hukum.
- f) Menyelenggarakan tinjauan program tahunan secara berkala.
- g) Membuat sosial media tentang BP4 (Esse, 2015).

f. Usaha BP4

Usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan yaitu:

- 1) Melakukan bimbingan, dan penyuluhan, mengenai pernikahan, perceraian kepada masyarakat.
- 2) Memberikan pedoman terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Menawarkan pembicaraan mediasi kepada pihak yang bersengketa.
- 4) Pedoman penyelesaian perselisihan perkawinan, keluarga, dan rumah tangga.
- 5) Mengurangi konflik, perceraian,, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat .
- 6) Melakukan kursus pra nikah, seminar dan kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan.

## **2. Tinjauan Tentang Konflik Keluarga**

### **a. Pengertian Konflik Keluarga**

Konflik umumnya berlatar belakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi, bisa juga menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara

baik dan dikelola secara konstruksi agar semakin memperkaya makna hidup.(Abdul, 2014).

Erikson sebagaimana yang dikutip oleh Sri Lestari menyatakan permasalahan yang terjadi dalam keluarga ada tiga tahap yaitu: (1) permasalahan ketika anak berhadapan dengan kemauan orang tua; (2) masalah yang terjadi dalam diri, seperti kurang percaya diri, kurang beradaptasi dengan lingkungan; (3) permasalahan dalam pergaulan hidup(Sri, 2012).

Konflik dapat menimbulkan emosi negatif seperti kemarahan atau ketakutan.Hal ini tergantung rencana yang digunakan untuk mengola perselisihan yang terjadi. Dengan pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan keterpaduan dan rasa persatuan.(Rizal, 2015).

Sedangkan pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan (Mardani, 2017)

Adapun pengertian keluarga menurut beberapa pakar yang membuat definisi mengenai pengertian keluarga, yaitu:

- 1) Bussard dan Ball dalam buku Arifuddin menyatakan bahwa keluarga adalah lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan anggota keluarga, bertempat tinggal, berinteraksi. (Arifuddin, 2015).
- 2) WHO dalam buku Arifuddin merumuskan bahwa keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah.
- 3) Duval Arifuddin menguraikan secara rinci bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang dipersatukan oleh perkawinan, kelahiran, pengangkatan anak untuk menciptakan dan memelihara suatu kebudayaan.

Dari berbagai definisi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut: keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terikat oleh ikatan hukum

perkawinan, pengangkatan anak atau ikatan darah dan mempunyai tujuan yang sama serta saling ketergantungan dengan anggota yang ada.

Berdasarkan definisi di atas, maka pengertian konflik keluarga adalah adanya sebuah percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam sebuah keluarga entah itu masalah yang berifat negatif atau yang berifat positif. Dalam penyelesaian konflik dalam keluarga menggunakan strategi untuk menangani konflik itu sendiri.

b. Karakteristik Konflik keluarga

Konflik dalam keluarga terjadi karena adanya perbedaan pendapat dengan anggota keluarga. Umumnya konflik dalam keluarga adalah konflik saudara kandung, konflik orang tua- anak, dan konflik pada pasangan. Faktor yang membedakan konflik dalam keluarga dengan kelompok sosial adalah karakteristik hubungan keluarga yang menyangkut tiga aspek, yaitu intensitas, kompleksitas, dan durasi (Sri, 2012).

Bahkan jika persselisihan diakhiri dengan mengakhiri hubungan, misalnya dalam bentuk

perceraian atau melarikan diri dari rumah, sisa emosional dari konflik tersebut tetap meninggalkan kesan.

Konflik dalam keluarga adalah hal biasa dan mendalam jika dibandingkan dengan situasi sosial lainnya, Adam dan Laursen menyatakan konflik dengan orang tua seringkali menjadi masalah yang dihadapi remaja dibandingkan dengan temannya. Penelitian Rfaelli menemukan konflik itu dengan

c. Penyebab Konflik Keluarga

Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa memicu konflik dalam rumah tangga :

1) Kecemburu

Keceemburuan merupakan tanda cinta, tetapi kecemburuan yang berlebihan bisa menjadi tanda penyebab konflik dalam keluarga. Rasa cemburu bisa dihindari dengan menjaga perasaan suami istri, hal ini berdampak pada anak-anak mereka akan merasa cemburu, terutama anak merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua.

## 2) Beda Pendapat

Setiap pemimpin pasti mempunyai perbedaan pendapat, khususnya pasangan suami istri. Perselisihan bisa muncul kapan saja dan bahkan bisa menyangkut hal-hal kecil. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan tenang dan didiskusikan secara hati-hati untuk menemukan jawaban yang tepat.

## 3) Masalah Anak

Dalam mendidik anak orang tua harus bersikap adil dan tidak pilih kasih karena dapat memberikan masalah dalam keluarga. Keluarga yang menghadirkan seorang anak lahir kedunia, maka keluarga bertugas mendidik anak itu sejak kecil, tumbuh dan berkembang didalam keluarga..(Agus, 2014).

## 4) Perselingkuhan

Salah satu masalah terbesar dalam kehidupan rumah tangga adalah hadirnya orang ketiga atau terjadinya suatu perselingkuhan. Dari semua masalah ini paling sulit untuk dimaafkan. Bahkan nyaris tidak bisa dilupakan seumur hidup.

Bagaimana bisa dilupakan, ketika satu pihak mencoba jujur dan setia, pihak lain ternyata menikamnya dari belakang dengan perselingkuhan (Afifah, 2019).

5) Kurang atau Butuh Perhatian

Masalah dalam keluarga selanjutnya adalah kurangnya perhatian atau meminta perhatian yang lebih. Misalnya suami sudah berusaha dengan sekuat kemampuannya untuk memberikan perhatian, namun istri merasa perhatian tersebut masih kurang. Istri meminta agar suaminya selalu berada di sampingnya, akan tetapi suami harus pula bekerja di luar rumah untuk memenuhi nafkah keluarga.

6) Malas

Sikap malas ini sangat berbahaya dalam kehidupan rumah tangga. Seseorang tak lagi menanggung dirinya sendiri ketika sudah berpasangan sah. Ia harus berbagi dan memikirkan nasib bersama, terutama untuk suami. Seorang suami yang kerap bermalas-malas akan mendapatkan berbagai masalah.

Tidak hanya dari dalam dirinya, bahkan akan menjalar ke seluruh sudut rumahnya (Ibnu, 2019).

#### 7) Perubahan Fisik

Perubahan fisik biasanya terjadi setelah melahirkan, seorang istri tidak dapat mengembalikan bentuk tubuhnya seperti sebelum melahirkan, sehingga suami mengalami perubahan sikap. Terkadang hal sekecil ini dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga.

#### d. Cara Mengatasi atau Menyelesaikan Konflik keluarga

Hal yang dapat menimbulkan konflik harus dihindari sebisa mungkin dan jika ada konflik dalam keluarga cara mengatasinya dalam pandangan islam yaitu:

- 1) Diskusikan masalah sejak dini dan selesaikan masalah tanpa marah. Setiap masalah harus diselesaikan dan didiskusikan dengan baik. Sebaiknya hindari membicarakan topik sulit pada larut malam dengan pasangan atau anak

yang sedang beraktivitas, karena dapat menimbulkan konflik.

- 2) Cobalah mendiskusikan masalah dengan tenang dan tanpa perkataan yang dapat melukai perasaan anggota keluarga yang diajak berbicara dan sertakan dengan kebenaran jangann berbohong.
- 3) Pikirkan solusi terbaik yang dapat diterima oleh pihak dengan menghargai pendaapat semua orang.
- 4) Buatlah kesepakatan dan cobalah untuk menaatinya karena solusi yang disepakati bersama yaitu keputusan terbaik dapat diambil untuk menyelesaikan perselisihan keluarga.
- 5) Seorang wanita nusyuz hendaknya mendapat nasihat dari suaminya dan mendapatkan hukuman agar dia kembali kejalan yang benar.

Ada beberapa tips dan langkah konkrit cara menyelesaikan konflik daalam rummah tangga, yaitu :

- a) Memperjelas permasalahan sampai ke akar-akarnya
- b) Menemukan hal apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak.
- c) Menawarkan beberapa alternatif solusi
- d) Pilih satu solusi yang tepat
- e) Memegang komitmen terhadap kesempatan solusi yang akan dilaksanakan
- f) Mengevaluasi kembali pelaksanaan komitmen (Holilur, 2019).

Berdasarkan beberapa tips dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga harus ada komunikasi yang baik dan saling mendengarkan tidak saling egois dan tidak menyalahkan orang lain.

## **B. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menegaskan bahwa judul proposal penelitian “Implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Meminimalisir Konflik Keluarga di KUA Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone” belum ditemukan pembahasan tentang Skripsi yang sama atau karya tulis orang yang

sama namun ditemukan banyak hal yang terkait dengan diskusi ini, seperti:

1. Desy Yosy Rosikhoh, “*Penerapan Fungsional Bp4 atasi masalah perceraian (diteliti di KUA Astanajapura dan Pangenan)*” Penelitian ini bertujuan: (1) Melaksanakan peranan dan fungsional BP4 dalam mengatasi problematika perceraian, (2) Menndeskripsikan kendala yang dihadapi BP4 dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa; pertama, untuk mengurangi resiko perceraian keluarga digunakan pendekatan baik secara teori maupun penerapan. Kedua, Upaya BP4 dalam penanganan permasalahan keluarga bersifat preventif yaitu mencegah keluarga tidak mengalami perceraian baik yang dilakukan oleh BP4 (Desy, 2015).

Persamaan yang peneliti lakukan sekarang dengan penelitian ini yaitu membahas tentang BP4 menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta subjek penelitian yaitu BP4.

Sedangkan perbedaan yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu jenis penelitian lapangan adapun jenis penelitian peneliti yaitu Naturalistik dan tempat penelitian pun berbeda.

2. Mayzan Arif Harsanto, “ *Peranan Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Kelurahan Purbaya Kota Gede Yogyakarta)*” Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak yang dirasakan setiap keluarga di kelurahan purbayan atas pemberitahuan dari Bp4 dan peranan BP4 terhadap intergritas dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat dikelompokkan tiga bagian yaitu memberikan saran dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga, merukunkan suami istri yang bersengketa dan memberikan wawasan pengetahuan membina rumah tangga (Mayzan, 2009).

Persamaan yang peneliti lakukan sekarang dengan penelitian ini yaitu membahas tentang BP4 dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, serta subjek penelitian sama yaitu BP4 dan hasil yang ingin dicapai

sama yaitu memberikan solusi permasalahan rumah tangga supaya tidak terjadi perceraian.

Sedangkan perbedaan yang peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu, jenis penelitian yang digunakan serta objek penelitian peneliti dan peneliti sebelumnya.

3. Maiyyadah Na'im, "*Peranan Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses mediasi, peran mediator, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi di kantor BP4 (Badan Penyuluhan Pelestarian Perkawinan) Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan upaya terakhir bagi pasangan yang berkonflik untuk mencari solusi atas permasalahannya. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mediasi berlangsung rutin setiap minggu dan awalnya dilakukan secara individu. (Maiyyadah, 2019).

Adapun persamaan yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalahh, sama membahas

terkait BP4, menggunakan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, serta hasilnya yaitu memberikan solusi dan mengurangi permasalahan dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

Sedangkan perbedaan peneliti lakukan dengan peneliti sebelumnya yaitu, peran mediasi dalam mempertahankan perkawinan pada BP4 sedangkan peneliti yaitu implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang mengkaji lingkungan alam yaitu untuk mengetahui penerapan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec.kajuara kab.Bone.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah proses investigasi yang mirip dengan pekerjaan detektif. Informasi yang lebih penting dan informasi tambahan dikumpulkan dari survei. Katam dan tindakan merupakan sumber informasi terpenting dalam penelitian kualitatif. Informasi tambahan meliputi informasi tertulis, foto dan statistik (Martha, el.al, 2016). Tujuan Penelitian kualitatif adaalah memahami fenommena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll (Lexy, 2007).

Pendekatan kualitatif dipergunakan untuk menemukan atau mengembangkan teori yang sudah ada. Pendekatan kualitatif berusaha menjelaskan realitas dengan menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat (Sugeng, 2016).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait dengan judul maka peneliti akan menngemukakan arti judul “Implementasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Konflik Keluarga Di KUA Kec. Kajuara Kab. Bone” adalah Tujuan dari Dewan Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan adalah untuk mereduksi dan menjelaskan penyelesaian yang baik agar konflik-konflik yang timbul dalam hubungan suami istri dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya perceraian.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Adapun tempat penelitian yaitu KUA Kec. Kajuara Kab. Bone. Alasan mengapa tempat tersebut dijadikan sebagai tempat dalam penelitian tersebut

yaitu karena disitu ada pokok persoalan yang ingin diteliti oleh peneliti dan akses menuju tempat itu pun mudah dijangkau tidak terlalu susah untuk ketempat itu.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang direncanakan peneliti dalam proses penelitian direncanakan pada bulan maret-april 2020. Alasan mengapa waktu penelitian diambil pada bulan maret-april yaitu, pada jangka waktu tersebut merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan penelitian.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi mengenai subjek penelitian atau sering disebut dengan sumber informasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu pegawai Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara Kabupaten bone. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu ada 5 Narasumber diantaranya, Abdul haris, S.Sos, Drs. Muh.Yusuf, Jumati, S.Ag, Nurhafidah, dan Rafika.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dari penelitian ini adalah implementasi Badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec. Kajuara Kab. Bone.

## **E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

### 1. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode wawancara yaitu cara mengumpulkan informasi dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dan menjawab secara lisan dan langsung.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. setiap responden ditanyai jumlah pertanyaan yang sama dan dicatat oleh peneliti (Sugiyono, 2007).

Adapun data yang peneliti ingin dapatkan dari wawancara yaitu, Implementasi badan penasehatan pembinaan dan pelesatrian perkawinanan dalam meminimalisis perselisihan

keluarga, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meminimalisir konflik keluarga.

b. Dokumentasi

Dengan melalui teknik pengumpulan data dokumentasi penulis mengumpulkan data dengan cara foto, dokumen-dokumen yang ada, majalah, sumber dokumen dapat berupa catatan penasehatan, daftar nama-nama pegawai BP4, serta yang terkait dengan pelayanan BP4.

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen juga perlu “divalidasi” sejauh mana peneliti menentukan kesediaan untuk melakukan penelitian yang kemudian terjun langsung dilapangan.

a. Instrumen Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan alat tulis dan tape recorder sebagai alat wawancara yang digunakan untuk mencatat pesan subjek dan daftar pertanyaan.

b. Instrumen Dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamera, catatan atau agenda, dan buku.

**F. Keabsahan Data**

Pada penelitian ini uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah Triangulasi. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk memeriksa kendala data dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa data diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti untuk diambil sebuah kesimpulan.

2) Triangulasi Teknik

Untuk memeriksa kendala data digunakan dengan cara memeriksa data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya verifikasi data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara pada pagi hari pada

saat sumber masih segar, akan memberikan data yang lebih berharga. (Sugiyono, 2007).

### **G. Teknik Analisis Data**

Adapun cara yang digunakan peneliti menentukan analisis data yaitu :

1. Pengumpulan data, melakukan pengumpulan hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kelompok penelitian yang kemudian dikembangkan untuk menyempurnakan data melalui pencarian data lain,
2. Reduksi data, adalah proses pemilihan data, mengelompokkan, mendefinisikan, dan menghilangkan.
3. Penyajian materi, pada saat pemaparan materi, seluruh informasi lapangan dianalisis dalam bentuk dokumen untuk mendapatkan gambaran yang baik.
4. kesimpulan merupakan kegiatan mendeskripsikan objek penelitian dalam proses penarikan kesimpulan berdasarkan gabungan informasi yang disusun dalam bentuk penyajian data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah BP4 Kecamatan Kajuara**

BP4 adalah singkatan dari badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan. Kantor Urusan Agama kecamatan kajuara telah ada pada Tahun 1958, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara yang pertama berdasarkan SK Kepala kantor Wilayah Provinsi Sulawsi Selatan adalah H. Mujtaba, Ba dari Tahun 1958-1969.

Tata cara pelayanan konseling perkawinan calon pasangan keluarga baru BP4 kecamatan kajuara:

- a. Mendatangi dan mendaftarkan diri pada KUA
- b. Memeenuhi Panggilan KUA sesuai jadwal yang ditentukan
- c. Mendapatkan pelajaran tentang kehidupan berumah tangga.

Dalam hal ini BP4 bertugas sebagai lembaga penyelesaian permasalahan perkawinan dan konflik keluarga, badan ini tidak menangani permasalahan

perceraian karena perceraian diputuskan oleh PA (pengadilan agama).

## 2. Visi, Misi dan Tujuan BP4 Kecamatan Kajuara

### a. Visi BP4 Kecamatan Kajuara

Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagai kehidupan masyarakat sejahtera.

### b. Misi BP4 Kecamatan Kajuara

- 1) Meningkatkan konseling pernikahan, mediasi dan promosi pernikahan.
- 2) Meningkatkan pelayanan bagi keluarga yang membutuhkan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia BP4 untuk mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

### c. Tujuan BP4 Kecamatan Kajuara

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari BP4 yaitu :

- 1) Membangun ketahanan keluarga
- 2) Mengurangi perceraian
- 3) Meminimalisir terjadinya perceraian atau konflik keluarga


4) Mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

### 3. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Kajuara

Struktur organisasi adalah gambaran digunakan untuk menjelaskan hirarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi dalam menncapai tujuan yang ditetapkan dimasa depan.

Struktur kepengurusan BP4 Kecamatan Kajuara adalah :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Pengurus BP4 Kecamatan Kajuara**



#### 4. Tugas dan Fungsi BP4 Kecamatan Kajuara

Tugas dan Fungsi BP4 Kecamatan kajuara adalah Seebagai berikut :

##### a. Perencanaan Kegiatan BP4 Kecamatan Kajuara

Perencanaan menentukan segalanya sebelum diimplementasikan kegiatan,rencana kerja BP4 kecamatan kajuara yaitu:

- 1) Melaksanakan kelas pranikah.
- 2) Meningkatkan layanan bimbingan keluarga sakinah.
- 3) Menerapkan pendidikan keluarga sakinah.
- 4) Menyiapkan pembimbing keluarga
- 5) Melaksanakan pelayanan hukum dan konseling perkawinan.
- 6) Berusaha mengembangkan strategi dan proses dengan cepat untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan pendidikan keluarga.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian BP4.

##### b. Pengorganisasian Kegiatan BP4 Kecamatan Kajuara

Peranan penasehat BP4 mewujudkan mendapat dukungan dari Kementrian Agama,

banyak usulan dari pemerintah maupun pihak lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan BP4.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, ada banyak langkah pertama, pengurus BP4 akan bertemu kembali untuk membahas mengenai partisipasi ( strategi waktu sidang, apa yang akan disampaikan pada waktu sidang, dan keputusan penulis modul). kedua, membahas peran BP4 mencapai keetaraan dan keadilan keiluarga.

c. Penggerakan Kegiatan BP4 Kecamatan Kajuara

Permasalahan terkait pernikahan dan pertumbuhan, seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, poligami dan pernikahan anak, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan keluarga.

d. Evaluasi Kegiatan BP4 Kecamatan Kajuara

Melihat hasil BP4 bisa dikatakan berhasil, namun keluarga yang mengalami permasalahan tidak datang ke BP4 untuk meminta mediasi dan bimbingan guna menyelesaikan permasalahan keluarga.

## **B. Implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga**

BP4 juga bertugas membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami baik dalam bentuk bimbingan maupun penasehatan. Konflik keluarga adalah adanya sebuah percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam sebuah keluarga entah itu masalah yang bersifat negatif atau yang bersifat positif. Dalam proses penyelesaian konflik keluarga tergantung strateginya yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Atau dengan manajemen yang baik, perselisihan dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan persatuan.

Konflik keluarga adalah suatu hal yang dialami oleh setiap orang yang telah berkeluarga. Adapun contoh konflik keluarga yaitu : cemburu, perbedaan pendapat, Masalah keuangan, Masalah anak, Perselingkuhan, Kurang perhatian, Malas, Privasi, dan kurang komunikasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dijelaskan konflik keluarga paling banyak dialami oleh pasangan adalah masalah komunikasi dalam keluarga. Hal ini ditandai dengan sebagian besar masalah yang dikeluhkan oleh pasangan yang melaksanakan konsultasi di

BP4 KUA Kec. Kajuara terkait dengan masalah komunikasi didalam keluarga.

Komunikasi yang buruk antara pasangan dapat memicu timbulnya konflik-konflik yang lain. Masalah komunikasi merupakan konflik keluarga yang apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan keretakan dalam berumah tangga. Adapun penyebab utama masalah komunikasi dalam rumah tangga adalah cemburu berlebihan, berkata kasar, menyembunyikan perasaan, kurang mendengarkan, kurang rasa empati, dan tidak adanya saling pengertian. Sebagai mana yang diungkapkan olen informan atas nama Nurhafidah sebagai berikut:

“Menurut saya konflik keluarga yang paling sering dialami oleh pasangan adalah masalah komunikasih yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian, kurangnya sikap saling percaya terhadap pasangan dan kurangnya sikap saling terbuka dengan pasangan”.

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh informan atas nama Muh. Yusuf sebagai berikut :

“Sebagai penyuluh atau penasehat BP4 di KUA Kec. Kajuara sudah banyak keluarga yang datang untuk melakukan konsultasi dan masalah yang paling banyak dikeluhkan diantara mereka adalah masalah komunikasi yang disebabkan oleh berbagai hal seperti kurangnya saling percaya

terhadap pasangan, kurangnya sikap saling terbuka pada pasangan dan tuntutan ekonomi”.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa konflik keluarga yang paling banyak dialami oleh pasangan adalah masalah komunikasi yang apabila tidak dipecahkan atau diselesaikan dapat menimbulkan keretakan rumah tangga. Masalah komunikasi dalam keluarga dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan cara saling terbuka dengan pasangan, saling mendengarkan satu sama lain, berusaha mengontrol kemarahan dan selalu bersikap tenang serta tidak gegabah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan beberapa pegawai Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Kec. Kajuara penulis dapat menjelaskan bahwa implementasi Badan penasehatan pembinaan dan pelesstarian perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kursus calon pengantin

Suscatin adalah kursus calon pengantin yang dilakukan oleh BP4, yang mana akan diberikan bekal pranikah dengan berbagai pengetahuan tentang rumah tangga. Adapun tujuannya adalah membentuk calon

pengantin menjalankan rumah tangga agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Muh. Yusuf sebagai berikut:

“Konflik keluarga dapat diminimalisir atau dikurangi dengan cara memberikan nasihat kepada pasangan sebelum menikah yang biasa disebut dengan suscatin (kursus calon pengantin). Dalam pelaksanaan suscatin ada banyak materi yang diberikan seperti bagaimana membangun keluarga sakinah, cara mengatasi konflik atau problematika dalam kehidupan berumah tangga, dll”.

Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh informan lainnya atas nama Abdul Haris sebagai berikut:

“Menurut saya implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah dengan memberikan pendidikan sebelum menikah dalam bentuk materi serta pemberian arahan dalam bentuk nasehat”.

Dari kedua wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah dengan melakukan kursus calon pengantin dengan memberikan beberapa materi dan arahan-arahan dalam bentuk nasehat yang diharapkan dapat membantu

pasangan dalam meminimalisir atau menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## 2. Penyuluhan keluarga sakinah

Penyuluh keluarga sakinah adalah proses pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan mental dalam beraktivitas dengan menggunakan pendekatan agama, khususnya membangkitkan kekuatan iman pada dirinya untuk menyemangati agar masalah yang dihadapinya terutama pasangan untuk menciptakan keluarga sakinah. Informan atas nama Jumati menyatakan bahwa:

“Sebagai penyuluh di Baadan Penassehatan Pemiinaan dan Pelestarian Perkawinan maasalah yang sering dikeluhkan oleh pasangan adalah masalah komunikasi. Konflik ini dapat diminimalisir sedini mungkin dengan memberikan penyuluhan keluarga sakinah kepada masyarakat yang telah berkeluarga dengan harapan setiap konflik yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangganya dapat diselesaikan dengan baik, serta dapat memetik pelajaran dari setiap masalah yang telah dihadapi”.

Darri hasil wawancara di atas peneliti dappat menyimpulkan konflik dalam keluarga dapat diminimalisir dengan cara memberikan penyuluhan

keluarga sakinah kepada masyarakat yang telah hidup berkeluarga. Penyuluhan keluarga sakinah biasanya dilakukan di KUA Kec. Kajuara, di Kantor Desa dan juga di Majelis Ta'lim.

Informan lainnya atas nama Nurhafidah mengutarakan bahwa :

“Cara yang dilalukan BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga yang terjadi di masyarakat yaitu dengan melakukan penyuluhan. Adapun penyuluhan yang sering dilaksanakan adalah penyuluhan tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah dan mengatasi konflik keluarga”.

Dari wawancara dengan Nurhafidah peeneliti dapat menyimpulkan konflik keluarga dapat diminimalisir dengan melakukan penyuluhan seperti penyuluhan tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah dan mengatasi konflik keluarga.

Selain itu, penyuluhan pembinaan keluarga sakinah dilaksanakan dengan mengadakan seminar, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

### 3. Pembinaan keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibimbing atas dasar perkawinaan yang sah, dapat

mremenuhi hasrat rohani dan jasmani secara martabak dan adil, diliputi suasana cinta seta mampu mengamalkan, memahami prinsip keimanan dan ketaqwaan. Membinaan keluarga diharapkan dapat mengantisipasi pernikahan dini, terwujudnya keluarga sakinah serta terwujudnya masyarakat yang aman, adil, dan makmur.

Dalam pembinaan keluarga sakinah dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada pasangan yang bermasalah dengan konsultasi secara *face to face* antara masyarakat dengan penyuluh. Sebagaimana yang diutarakan oleh Rafika sebagai berikut:

“Sebagai pegawai KUA Kec. Kajuara cara yang sering dilakukan oleh penyuluh dalam meminimalisir konflik keluarga adalah dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat serta membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan yang sudah berumah tangga”.

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa konflik keluarga dapat diminimalisir dengan cara memberikan bimbingan kepada masyarakat agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan.

Dari wawancara dan dokumentasi peneliti disimpulkan bahwa Implementasi Baadan penasehatan

pembinaan dan peelestarian perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga KUA Kec. Kajuara adalah:

1. Melaksanan kursur calon pengantin
2. Mengadakan penyuluhan keluarga sakinah
3. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah

### **C. Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga**

Dalam meminimalisir konflik keluarga terdapat faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung yang di alami BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec. Kajuara adalah:

1. Faktor penghaambat

Yaang menjadi faktor peaenghambat dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec.Kajuara yang di temui peneliti dalam proses wawancara sebagaimana yang diutarakan informan aras nama Muh. Yusuf:

“Faktor penghambat yang sering dihadapi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah sulitnya untuk mempertemukan kedua belah pihak serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh BP4”.

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh informan lainnya atas nama Rafika menyatakan sebagai berikut:

“Dalam meminimalisir konflik keluarga ada kendala yang sering dihadapi oleh BP4 adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh BP4”.

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan faktor yang penghambat BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh BP4 dan sulitnya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah.

Informan selanjutnya atas nama Jumati sebagai penyuluh BP4 mengutarakan bahwa:

“Salah satu faktor penghambat Bp4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah belum adanya ruangan yang nyaman untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan yang bermasalah dan kurangnya sumber daya manusia yang berprofesi sebagai penyuluh di KUA”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat BP4 dalam

meminimalisir konflik keluarga adalah masih kurangnya ruangan yang nyaman untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan dan masih kurangnya sumber daya manusia yang berprofesi sebagai penyuluh KUA.

Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh informan lainnya atas nama Abdul haris menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya yang menjadi faktor penghambat BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah masih kurangnya sumber daya manusia dan masih kurangnya tenaga yang profesional”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat Implementasi Badan penasehatan pembinaaan dan pelestarian perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga dii KUA Kec. Kajuara adalah:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti penyuluhan-penyukluhan yang diadakan oleh BP4.

- b. Masih kurangnya sikap disiplin dan sulitnya mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah.
  - c. Masih kurangnya ruangan yang nyaman untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pasangan yang bermasalah.
  - d. Masih kurangnya sumber daya manusia
  - e. Masih kurangnya tenaga yang profesional.
2. Faktor pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam meminimalisir konflik keluarga yang di temui peneliti dalam proses wawancara di BP4 di KUA Kec.Kajuara. Sebagaimana yang diutarakan informan atas nama Nurhafidah sebagai berikut:

“Menurut saya yang menjadi faktor pendukung BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah adanya kepedulian masyarakat mengenai betapa pentingnya keluarga dan adanya bantuan dari lembaga pemerintah serta dari warga terhadap program atau kegiatan yang dilakukan oleh BP4”.

Pernyataan hampir sama juga di utarakan oleh informan atas nama Abdul Haris pada saat wawancara sebagai berikut:

“Faktor pendukung implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah adanya dukungan dari elemen masyarakat untuk memberikan konseling, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Adapun elemen yang dimaksud yaitu parah ulama, LSM (lembaga swadaya masyarakat), pengadilan agama, dll.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sebuah keluarga dan adanya dukungan pemerintah serta dari warga terhadap kegiatan yang dilakukan BP4 ini menjadi faktor pendukung implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga.

Informan selanjutnya atas nama Muh. Yusuf mengemukakan bahwa faktor pendukung dalam meminimalisir konflik keluarga:

“Menurut saya faktor pendukung implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga yaitu terletak pada proses mediasi atau penyelesaian konflik dimana pasangan saling terbuka, lingkungan sosial yang mendukung dan itikad baik dari pasangan suami istri pada proses penyelesaian masalah”.

faktor pendukung implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah terletak pada proses mediasi:

- a. Klien saling terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang dialami kepada pembimbing.
- b. lingkungan sosial yang mendukung pada proses penyelesaian konflik.
- c. Itikad baik dari pasangan suami istri. Dimana itikad baik berkaitan dengan kejujuran, niat baik dan ketulusan hati.

Informan selanjutnya atas nama Rafika mengemukakan bahwa faktor pendukung dalam meminimalisir konflik keluarga:

“Menurut saya faktor pendukungnya adalah masyarakat mudah menyerap atau memahami informasi yang di sampaikan oleh penasehat pada proses pembinaan, penyuluhan maupun sosialisasi”.

Berdasarkan wawancara dengan Rafika peneliti bisa menyimpulkan faktor pendukung implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga adalah mudahnya masyarakat menyerap atau memahami informasi yang di sampaikan oleh

penasehat pada proses pembinaan, penyuluhan maupun sosialisasi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan penulis menyimpulkan faktor pendukung Implementasi badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec. Kajuara adalah:

- a. Proses mediasi atau penyelesaian masalah dimana pasangan saling terbuka, lingkungan sosial yang mendukung dan itikad baik dari pasangan suami istri pada proses penyelesaian masalah.
- b. Mudahnya masyarakat menyerap atau memahami informasi yang di sampaikan oleh penasehat pada proses pembinaan, penyuluhan maupun sosialisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam meminimalisir konflik keluarga di KUA Kec. Kajuara Kab Bone dan pemaparan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkaawinan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga yaitu :
  - a. Melakukan kelas pranikah
  - b. Mengadakan penyuluhan keluarga sakinah
  - c. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga yaitu :
  - a. Faktor Penghambat
    - 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti penyuluhan-penyukluhan yang diadakan oleh BP4.

- 2) Masih kurangnya sikap disiplin dan sulitnya mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah.
  - 3) Masih kurangnya ruangan yang nyaman untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pasangan yang bermasalah.
  - 4) Masih kurangnya sumber daya manusia
  - 5) Masih kurangnya tenaga yang profesional.
- b. Faktor Pendukung
- 1) Menyadarkan pasangan suami istri tentang pentingnya keluarga.
  - 2) Adanya bantuan pemerintah dan organisasi yang terlibat dalam program BP4.
  - 3) Proses mediasi atau penyelesaian masalah dimana pasangan saling terbuka, lingkungan sosial yang mendukung dan itikad baik dari pasangan suami istri pada proses penyelesaian masalah.
  - 4) Mudahnya masyarakat menyerap atau memahami informasi yang di sampaikan oleh penasehat pada proses pembinaan, penyuluhan maupun sosialisasi

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang diperoleh, saran yaang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Untuk penyuluh BP4, diharapkan dapat lebih banyak membantu masyarakat dalam meminimalisir maupun menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarganya.
2. Untuk peneliti masa depan atau orang lain, jika itu terjadi penelitian serupa dengan objek penelitian ini, diharapkan mampu memberikan tambahan variabel yang baru agar dapat menentukan implementasi BP4 .

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, J. W. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, Cet. I; Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Abdul, W. S. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Afifah, S. (2019). *La Tahzan Untuk Ibu Rumah Tangga*, Yogyakarta: Araska.
- Agus, S. dkk. (2014). *Psikologi Kepribadian*, Cet. XIV; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arifuddin, A (2015). *keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah*, Yogyakarta,,: Ombak.
- BP4. (2009). *Hasil Munas Ke XIV*, Jakarta: BP4 Pusat.
- Desy, Y. R. (2015). *Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, Skripsi Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon.
- Esse, E. (2015). *Bidan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mediasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai*, Skripsi, Sinjai: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai.

- Fajar, F. (2014). *Implementasi Manajemen Masjid Dalam Peningkatan Kuantitas Jama'ah (Studi kasus di kelurahan kecamatan sinjai selatan)*, Skripsi, Sinjai: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai.
- Fatmawati, F. (2014). *Metode Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Pernikahan (Bp-4) Dalam Mengurangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros*, Skripsi, Makassar: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar.
- Hanifah, H. (2002) *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Yogyakarta: Rinheka Karsa.
- Hasil Munas BP4. (2014) *Anggaran Dasar Dan Anggaran RumahTangga*, Jakarta: BP4 Pusat.
- Ibnu, M. M. (2019). *Masalah-masalah Rumah tangga Yang Menutup Pintu Rezeki dan Solusinya Menurut Alquran dan Hadis*, Cet. I; Yogyakarta: Araska.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya*, Surabaya : Halim.
- Lexy, J. M. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 23; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardani, M. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Kencana.

- Mayyadah, N. (2019). *Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mayzan, A. H. (2009). *Peran Penasehatan BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta*, Skripsi, Yokyakarta: Universitas Isalam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mulkiyan, M. (2016). “*Peranan Penyuluh Bp4 Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Nurdin, U. (2002). *Konteks Impelementasi Berbasis Kurikulum*, Yogyakarta: Bintang Pustaka.
- Rizal, P. dkk. (2015). *Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*, Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Sri, L. (2012). *Psikologi Keluarga*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Sugeng, P. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Cet. II; Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Sugiyono, S (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta.

- Syaiful, B. D. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yulita, S. (2018). *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

### “IMPLEMENTASI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK KELUARGA DI KUA KEC. KAJUARA KAB. BONE”

Nama : Nuraeni  
 Nim : 160102024  
 Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Implementasi Badan Penasehatan pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan	1. Visi dan Misi BP4	1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan ,mediasi dan advokasi.  2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.	1. Bagaimana bentuk konsultasi yang dilakukan BP4 terhadap keluarga yang bermasalah ?  2. Bagaimana pelayanan yang diberikan BP4 terhadap keluarga yang bermasalah ?

			<p>3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.</p>	
		<p>2. Program - Program BP4</p>	<p>1. Bidang Pendidikan  2. Bidang Penerangan  3. Bidang Konsultasi  4. Bidang Advokasi dan Mediasi  5. Bidang Pembinaan.</p>	<p>3. Apakah program-program BP4 itu sangat penting bagi keluarga yang bermasalah?  4. Apakah program BP4 itu sebagai acuan yang digunakan untuk menasehati keluarga yang bermasalah ?  5. Bagaimana program pembinaan yang diberikan kepada keluarga yang</p>

				bermasalah?
2.	Konflik Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik Konflik Keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik Suami dan Istri</li> <li>2. Konflik ayah dan anak</li> <li>3. konflik ibu dan anak</li> <li>4. Konflik menantu dan mertua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Seperti apakah yang termasuk konflik keluarga ?</li> <li>7. Bagaimana upaya yang di lakukan BP4 dalam memberikan nasehat kepada keluarga yang mempunyai konflik keluarga ?</li> <li>8. Bagaimana implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?</li> <li>9. Apakah faktor yang mendukung BP4 dalam meminimalisir</li> </ol>

				<p>konflik keluarga ?</p> <p>10. Apakah faktor yang menghambat BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?</p>
		<p>2. Penyebab Konflik Keluarga</p>	<p>1. Cemburu</p> <p>2. Perbedaan Pendapat</p> <p>3. Masalah Keuangan</p> <p>4. Masalah Anak</p> <p>5. Perselingkuhan</p> <p>6. Kurang atau butuh perhatian</p> <p>7. Malas</p> <p>8. Privasi</p> <p>9. Perubahan fisik</p> <p>10. Hubungan Seksual.</p>	<p>11. Apa saja isi materi penasehat yang diberikan kepada keluarga yang sedang bermasalah ?</p> <p>12. Bagaimanakah cara atau bentuk-bentuk penasehatan dan penyuluhan yang dilakukan BP4 terhadap konflik keluarga yang sedang dialami sebuah keluarga ?</p> <p>13. Seperti Apakah upaya yang dilakukan BP4 dalam meminimalisir</p>

				<p>konflik keluarga ?</p> <p>14. Bagaimana perubahan keluarga yang memiliki konflik, setelah mendapatkan bimbingan atau nasehat dari BP4 ?</p> <p>15. Apakah dalam pemberian nasehat atau bimbingan yang dilakukan BP4 mendapatkan kesulitan dan kemudahan dalam menangani keluarga yang bermasalah ?</p>
--	--	--	--	---

## PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK KELUARGA DI KUA KEC. KAJUARA KAB. BONE

#### A. Data Pribadi

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan/Jabatan :

#### B. Pertanyaan

1. Apakah program-program BP4 itu sangat penting bagi keluarga yang bermasalah?

Jawaban:

2. Apakah program BP4 itu sebagai acuan yang digunakan untuk menasehati keluarga yang bermasalah ?

Jawaban:

3. Bagaimana program pembinaan yang diberikan kepada keluarga yang bermasalah?

Jawaban:

4. Seperti apakah yang termasuk konflik keluarga ?

Jawaban:

5. Bagaiman implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban:

6. Apa saja isi materi penasehat yang diberikan kepada keluarga yang sedang bermasalah ?

Jawaban:

7. Bagaimanakah cara atau bentuk-bentuk penasehatan dan penyuluhan yang dilakukan BP4 terhadap konflik keluarga yang sedang dialami sebuah keluarga ?

Jawaban:

8. Bagaimana perubahan keluarga yang memiliki konflik, setelah mendapatkan bimbingan atau nasehat dari BP4 ?

Jawaban:

9. Apakah faktor yang mendukung BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban:

10. Apakah faktor yang menghambat BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban:

Sinjai, 25 Juli 2020

Pembimbing I

Suriati, S.Ag., M.Sos.I.  
NIDN: 2001017801

Pembimbing II

Muh.Zulkarnain Mubhar, S.Th.I, M.Th.I.  
NIDN: 2116018201

Mengetahui,

Ketua Program Studi BPI

Mukiyani, S.Sos., M.A.  
NBM: 1321692

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI BADAN PENASEHATAN**  
**PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN**  
**DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK KELUARGA DI**  
**KUA KEC. KAJUARA KAB. BONE**

**C. Data Pribadi**

Nama : Abdul Haris, S.Sos  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai BP4

**D. Pertanyaan**

11. Apakah program-program BP4 itu sangat penting bagi keluarga yang bermasalah?

Jawaban: Iya penting, Karena merupakan program BP4 yang harus ada supaya dalam memberikan nasehat kita tidak asal-asal saja.

12. Apakah program BP4 itu sebagai acuan yang digunakan untuk menasehati keluarga yang bermasalah ?

Jawaban: Iya, karena tidak maka tidak akan menyelesaikan masalah keluarga yang sedang dialaminya.

13. Bagaimana program pembinaan yang diberikan kepada keluarga yang bermasalah?

Jawaban: Yaitu berupa penasehatan, penyuluhan dan pembinaan.

14. Seperti apakah yang termasuk konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu, kurang komunikasi, kurang perhatian, tuntutan ekonomi dan perselingkuhan.

15. Bagaiman implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Adalah dengan memberikan pendidikan sebelum menikah dalam bentuk materi serta pemberian arahan dalam bentuk nasehat.

16. Apa saja isi materi penasehat yang diberikan kepada keluarga yang sedang bermasalah ?

Jawaban: Yaitu, tentang keluarga sakinah, penyuluhan agar tidak terjadi perceraian.

17. Bagaimanakah cara atau bentuk-bentuk penasehatan dan penyuluhan yang dilakukan BP4 terhadap konflik keluarga yang sedang dialami sebuah keluarga ?

Jawaban: Yaitu mempertemukan kedua belah pihak dan memberikan pembinaan atau arahan agar mereka berdamai dan tidak terjadi perceraian.

18. Bagaimana perubahan keluarga yang memiliki konflik, setelah mendapatkan bimbingan atau nasehat dari BP4 ?

Jawaban: Perubahan yang dialami oleh pasangan ya tergantung dari masing-masing individu. Jika mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh BP4 maka akan ada perubahan dan mereka akan berdamai, jika tidak mau mendengarkan akan ada perceraian.

19. Apakah faktor yang mendukung BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Adalah adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam memberikan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Adapun elemen yang dimaksud yaitu parah ulama, LSM (lembaga swadaya masyarakat), pengadilan agama, dll.

20. Apakah faktor yang menghambat BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Adalah masih kurangnya sumber daya manusia dan masih kurangnya tenaga yang profesional

Bone, Agustus 2020



(.....ABDUL HARIS.....)  
NIP: 19691007201411 002

## PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK KELUARGA DI KUA KEC. KAJUARA KAB. BONE

#### A. Data Pribadi

Nama : Drs. Muh. Yusuf  
Jenis Kelamin :Laki- Laki  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai BP4

#### B. Pertanyaan

1. Apakah program-program BP4 itu sangat penting bagi keluarga yang bermasalah?

Jawaban: Iya, karena program tersebut merupakan program penting yang dapat memberikan solusi bagi keluarga yang bermasalah.

2. Apakah program BP4 itu sebagai acuan yang digunakan untuk menasehati keluarga yang bermasalah ?

Jawaban: Iya, Karena dari program itu kita dapat memberikan nasehat perkawinan sebelum menikah dan memberikan nasehat kepada keluarga yang bermasalah.

3. Bagaimana program pembinaan yang diberikan kepada keluarga yang bermasalah?

Jawaban: Memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan memberikan pengertian kepada kedua bela pihak agar masalah yang di hadapi dapat di selesaikan.

4. Seperti apakah yang termasuk konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu Perselingkuhan, Kurang perselingkuhan, Tuntutan ekonomi, dan Tidak diperhatikan.

5. Bagaimana implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu memberikan nasehat sebelum menikah yang biasa disebut dengan kursus pengantin dan memberikan pengertian kepada pasangan.

6. Apa saja isi materi penasehat yang diberikan kepada keluarga yang sedang bermasalah ?

Jawaban: Yaitu bagaimana keluarga sakinah, mawaddah dan warohma dan cara mengatasi masalah dalam kehidupan keluarga.

7. Bagaimanakah cara atau bentuk-bentuk penasehatan dan penyuluhan yang dilakukan BP4 terhadap konflik keluarga yang sedang dialami sebuah keluarga ?

Jawaban: Yaitu mempertemukan kedua belah pihak dan kedua keluarganya untuk diberikan nasehat dan mencari solusi agar masalah yang di hadapinya dapat diselesaikan.

8. Bagaimana perubahan keluarga yang memiliki konflik, setelah mendapatkan bimbingan atau nasehat dari BP4 ?

Jawaban: Mereka intropeksi diri dan tergantung dari kedua belah pihak apakah mau rujuk atau bercerei, dan setelah

diberikan nasehat mengalami perubahan jauh sebelum tidak diberikan nasehat.

9. Apakah faktor yang mendukung BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu terletak pada proses mediasi atau penyelesaian konflik dimana pasangan saling terbuka, lingkungan sosial yang mendukung dan itikad baik dari pasangan suami istri pada proses penyelesaian masalah.

10. Apakah faktor yang menghambat BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu sulitnya untuk mempertemukan kedua belah pihak serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh BP4.

Bone, Agustus 2020

  
(Drs. Muh. Yusuf.....)  
NIP: 19663112201411003

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI BADAN PENASEHATAN  
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN  
DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK KELUARGA DI  
KUA KEC. KAJUARA KAB. BONE**

**A. Data Pribadi**

Nama : Jumati, S.Ag  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai BP4

**B. Pertanyaan**

1. Apakah program-program BP4 itu sangat penting bagi keluarga yang bermasalah?

Jawaban: Penting, karena merupakan program yang digunakan untuk menyelesaikan masalah keluarga.

2. Apakah program BP4 itu sebagai acuan yang digunakan untuk menasehati keluarga yang bermasalah ?

Jawaban: iya, karena merupakan acuan untuk menyelesaikan masalah keluarga.

3. Bagaimana program pembinaan yang diberikan kepada keluarga yang bermasalah?

Jawaban: Yaitu dengan cara memberikan penasehatan dan pembinaan.

4. Seperti apakah yang termasuk konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu, Kurang komunikasi, perselingkuhan, kurang ekonomi dan kurang perhatian.

5. Bagaiman implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Dengan memberikan penyuluhan keluarga sakinah kepada masyarakat yang telah berkeluarga dengan harapan setiap konflik yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangganya dapat diselesaikan dengan baik, serta dapat memetik pelajaran dari setiap masalah yang telah dihadapi.

6. Apa saja isi materi penasehat yang diberikan kepada keluarga yang sedang bermasalah ?

Jawaban: Yaitu, dengan memberikan penyukuhan tentang keluarga sakinah.

7. Bagaimanakah cara atau bentuk-bentuk penasehatan dan penyuluhan yang dilakukan BP4 terhadap konflik keluarga yang sedang dialami sebuah keluarga ?

Jawaban: Yaitu memberikan bimbingan berupa materi tentang pernikahan sakinah dan arahan yang baik.

8. Bagaimana perubahan keluarga yang memiliki konflik, setelah mendapatkan bimbingan atau nasehat dari BP4 ?

Jawaban: Perubahan akan dialami oleh pasangan yang memang mau mendengarkan nasehat dan masih mau memperbaiki masalah keluarganya.

9. Apakah faktor yang mendukung BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: yaitu, Pasangan saling terbuka, dan adanya perhatian dari pemerintah.

10. Apakah faktor yang menghambat BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Adalah belum adanya ruangan yang nyaman untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan yang bermasalah dan kurangnya sumber daya manusia yang berprofesi sebagai penyuluh di KUA

Bone, Agustus 2020



(.....  
Jumati, S. Ag. ....)

NIP: 196903072014112001

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI BADAN PENASEHATAN  
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN  
DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK KELUARGA DI  
KUA KEC. KAJUARA KAB. BONE**

**A. Data Pribadi**

Nama : Nurhafidah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai BP4

**B. Pertanyaan**

1. Apakah program-program BP4 itu sangat penting bagi keluarga yang bermasalah?

Jawaban: Penting, Karena program tersebut merupakan bahan yang di gunakan untuk memberikan solusi kepada pasangan yang bermasalah.

2. Apakah program BP4 itu sebagai acuan yang digunakan untuk menasehati keluarga yang bermasalah ?

Jawaban: Iya, karena tanpa penasehatan tersebut, keluarga yang bermasalah tidak dapat memecahkan konflik yang dialaminya.

3. Bagaimana program pembinaan yang diberikan kepada keluarga yang bermasalah?

Jawaban: Yaitu memberikan penasehatan sebelum menikah dan memberikan pembinaan keluarga sakinah kepada keluarga yang bermasalah.

4. Seperti apakah yang termasuk konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu tidak saling pengertian, kurang komunikasi dan selingkuh.

5. Bagaimana implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: yaitu dengan melakukan penyuluhan. Adapun penyuluhan yang sering dilaksanakan adalah penyuluhan tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah dan mengatasi konflik keluarga

6. Apa saja isi materi penasehat yang diberikan kepada keluarga yang sedang bermasalah ?

Jawaban: Yaitu memberikan nasehat perkawinan, dan penyuluhan keluarga sakinah.

7. Bagaimanakah cara atau bentuk-bentuk penasehatan dan penyuluhan yang dilakukan BP4 terhadap konflik keluarga yang sedang dialami sebuah keluarga ?

Jawaban: Yaitu dengan cara membimbing dan menasehati keluarga yang bermasalah.

8. Bagaimana perubahan keluarga yang memiliki konflik, setelah mendapatkan bimbingan atau nasehat dari BP4 ?

Jawaban: Yaitu, selama pasangan yang bermasalah mau mendengar pasti ada perubahan yang terjadi setelah mendapatkan bimbingan.

9. Apakah faktor yang mendukung BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keluarga dan adanya dukungan dari pemerintah serta dari masyarakat terhadap program atau kegiatan yang dilakukan oleh BP4.

10. Apakah faktor yang menghambat BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu susahnya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang mengalami konflik keluarga dan kurangnya tenaga yang ahli.

Bone, Agustus 2020

  
(.....  
Nur Hafidah  
NIP: 1972072620112002

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI BADAN PENASEHATAN**

**PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN**

**DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK KELUARGA DI**

**KUA KEC. KAJUARA KAB. BONE**

**A. Data Pribadi**

Nama : Rafika  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai BP4

**B. Pertanyaan**

1. Apakah program-program BP4 itu sangat penting bagi keluarga yang bermasalah?

Jawaban: Penting, karena kalau tidak ada program maka tidak terselesaikan konflik yang dialami oleh pasangan.

2. Apakah program BP4 itu sebagai acuan yang digunakan untuk menasehati keluarga yang bermasalah ?

Jawaban: iya sebagai acuan yang digunakan agar tidak meleset nasehat yang diberikan.

3. Bagaimana program pembinaan yang diberikan kepada keluarga yang bermasalah?

Jawaban: yaitu dengan cara memberikan penasehatan kepada keluarga yang bermasalah.

4. Seperti apakah yang termasuk konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu, kurang komunikasih, Perselingkuhan dan kurang ekonomi.

5. Bagaiman implementasi BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: adalah dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat serta membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan yang sudah berumah tangga.

6. Apa saja isi materi penasehat yang diberikan kepada keluarga yang sedang bermasalah ?

Jawaban: Yaitu memberikan nasehat- nasehat tentang keluarga sakinah dan penyelesaian tentang masalah yang dihadapi dalam rumah tangga.

7. Bagaimanakah cara atau bentuk-bentuk penasehatan dan penyuluhan yang dilakukan BP4 terhadap konflik keluarga yang sedang dialami sebuah keluarga ?

Jawaban: Yaitu mempertemukan kedua belah pihak dan keluarganya agar dapat diberikan nasehat agar masalah yang dihadapi dapat di selesaikan.

8. Bagaimana perubahan keluarga yang memiliki konflik, setelah mendapatkan bimbingan atau nasehat dari BP4 ?

Jawaban: Jika pasangan yang bermasalah mau mendengarkan nasehat dan mau introspeksi diri, akan ada perubahan.

9. Apakah faktor yang mendukung BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Adalah masyarakat mudah menyerap atau memahami informasi yang di sampaikan oleh penasehat pada proses pembinaan, penyuluhan maupun sosialisasi.

10. Apakah faktor yang menghambat BP4 dalam meminimalisir konflik keluarga ?

Jawaban: Yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh BP4.

Bone, 5 Agustus 2020



(.....Rafika.....)

NIP:

Wawancara dengan bapak Drs. Muh. Yusuf



a. Wawancara dengan ibu Nurhafidah



b. Wawancara dengan ibu Rafika





**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai, Tl./F/AX 048221418, Kode Pos 92612

Email : [info@iain-sinjai.ac.id](mailto:info@iain-sinjai.ac.id), Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR 148/SK/BAN-PT/AKred/PT/IV/2015



**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: 136/II/1.3.AU/F/KEP/2019**

**TENTANG  
PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI BPI, KPI DAN IAT  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
  - b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
  - c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  - d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
  - e. Surat Keputusan Rektor IAIM No. 217/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pendirian Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS)
  - f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Memperhatikan** :
- a. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- a. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

- Pertama** :
- a. Mengangkat dan menetapkan saudara:

Pembimbing I	Pembimbing II
Suriati, S.Ag., M.Sos.I.	Muh. Zulkarnain Mubhar, S.Th.I., M.Th.I.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : Jl. Sultan Hasanuddin NO. 20 Kab. Sinjai, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : [info@iain-sinjai.ac.id](mailto:info@iain-sinjai.ac.id)

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>


TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015

Nama : Nuraeni  
NIM : 160102024  
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)  
Judul : Implementasi Badan Penasihatian Pembinaan dan  
Skripsi : Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Konflik  
Keluarga di KUA Kec. Kajuara Kab. Bone

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 30 Rabi'ul Awwal 1441 H  
27 November 2019 M

Dekan,

  
Suriati, S.Ag., M.Sos.I.  
NBM. 948 500

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
2. Ketua Prodi BPI IAIM Sinjai di Sinjai.



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221-418, KODE POS 92612

Email : fakultasimhsinjai@gmail.com

Website : http://www.iaimsinjai.ac.id

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NOMOR 456/2018 KHAN-PTAL-PE/PT/KII/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 066/II/1.3.AU/D/KET/2020  
Lamp : Satu (1) rangkap  
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat

Kepala KUA Kajuara

Di -

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nuraeni  
NIM : 160102024  
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)  
Semester : Delapan (VIII)

akan mengadakan penelitian dengan judul:

**Implementasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Konflik Keluarga Di KUA Kec. Kajuara Kab. Bone.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di KUA Kajuara .

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sinjai, 19 Ramadhan 1441 H

12 Mei 2020 M

Dekan,

**Suriati, S.Ag., M.Sos.I.**  
NBM. 948 500

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAJUARA  
Jalan Poros Bone-Sinjai, Bojo Kel. Awang Tangka

SURAT IZIN PENELITIAN

B.158.kua.21.03.11/Ks.02/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Kajuara Kab.Bone menerangkan bahwa :

Nama : Nuraeni  
NIM : 160102024  
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Yang bersangkutan diatas diberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kajuara Kab.Bone dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **Implementasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Meminimalisir Konflik Keluarga di KUA Kec. Kajuara Kab. Bone**

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya


Bojo, 18 Agustus 2020  
Kepala,  
KUA Kec. Kajuara



**A.M.Mansur, S.Ag**  
1973028152002121003

**BIODATA PENULIS**

Nama : Nuraeni  
NIM : 160102024  
Tempat Tanggal Lahir : Oneha, 23 Desember 1998  
Alamat : Dusun Lembang, Desa  
Tarasu, Kecamatan Kajuara,  
Kab. Bone  
Riwayat Pendidikan :  
1. SD :  
2. SMP : SD Negeri 262 Pude Tamat  
Tahun 2010  
3. SMA :  
SMP Negeri 1 Kajuara  
Handphone : Tamat Tahun 2013  
Email : MAN 4 Bone Tamat Tahun  
Nama Orang Tua : 2016  
081247430823  
Aenhynuraeni86@gmail.com  
Baharuddin (Ayah)  
Salma (Ibu)



Similarity Report ID: oid:30061:47265695

PAPER NAME

gabungann skripsi.docx



WORD COUNT

6976 Words

CHARACTER COUNT

47454 Characters

PAGE COUNT

32 Pages

FILE SIZE

634.9KB

SUBMISSION DATE

Nov 24, 2023 8:50 AM GMT+7

REPORT DATE

Nov 24, 2023 8:51 AM GMT+7

#### ● 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 16% Submitted Works database



Summary